

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TERHADAP BATAS WAKTU
PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB**

Oleh

Kadek Novi Darmayanti, NIM 2114101010

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang melebihi waktu 25 hari serta upaya tindaklanjut dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan bersifat dekriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yakni dengan observasi, studi dokumen, dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *non-probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel ditentukan langsung oleh peneliti yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi Pasal 5 Ayat (3) Perma No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang prosesnya melebihi 25 hari dan menganalisis upaya-upaya tindaklanjut dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana. Dari hasil penelitian yang didapatkan, dari 88 perkara terdapat 44 perkara dalam kategori gugatan sederhana yang mengalami keterlambatan penyelesaian. Hal ini disebabkan dari tidak adanya aturan yang mengatur akibat hukum dalam keterlambatan penyelesaian hingga budaya masyarakat yang masih toleran terhadap keterlambatan yang terjadi.

Kata Kunci: Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Gugatan Sederhana, Wanprestasi.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH (3) OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 2 OF 2015 ON THE DEADLINE FOR RESOLVING DEFAULT CASES THROUGH A SMALL CLAIM COURT AT THE SINGARAJA DISTRICT COURT CLASS IB

By

Kadek Novi Darmayanti, NIM 2114101010

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the obstacles that influence the implementation of Article 5 Paragraph (3) of Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015 in the resolution of breach of contract cases through small claim court at the Singaraja District Court Class IB that exceed the 25-day time limit, as well as the follow-up efforts taken by the court in addressing these obstacles. This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. The data used consist of primary data supported by secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques include observation, document study, and interviews. The sampling technique used is non-probability sampling in the form of purposive sampling, where the samples are selected directly by the researcher based on their relevance to the research objectives. The collected data are analyzed qualitatively to identify the factors hindering the implementation of Perma No. 2 of 2015 in resolving breach of contract cases through small claim court at the Singaraja District Court Class IB, and to assess the follow-up efforts undertaken by the court to address these challenges. The findings reveal that out of 88 cases, 44 small claim court cases experienced delays in resolution. This was primarily due to the absence of legal provisions regulating the consequences of delays, as well as a prevailing societal culture that remains tolerant of such delays.

Keywords: *Singaraja District Court Class IB, Small Claim Court, Breach of Contract*